



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI
BUAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA
(Studi Kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AULIA CANTIKA

NIM. 12220225656

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Cantika
Nim : 12220225656
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA.

Pembimbing II

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)**

yang ditulis oleh :

Nama : Aulia Cantika
 NIM : 12220225656
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Erman. M.Ag

Penguji II
Dr. Rustam. SE., ME., Sy

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Cantika
 NIM : 12220225656
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Air, 28 Desember 2004
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2025

buat pernyataan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Cantika, 2026: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda antara *suplayer* (toke) dan pedagang di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Dalam sistem ini pedagang menerima barang terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah barang terjual. permasalahan dalam penelitian ini timbul karena adanya perubahan harga dari pihak toke yang tidak disampaikan kepada pedagang setelah akad. Pedagang tetap menjual berdasarkan harga awal, sementara harga modal telah meningkat tanpa sepengetahuan mereka. Akibatnya, pedagang mengalami kerugian karena adanya selisih harga, yang menunjukkan ketidakseimbangan informasi dalam transaksi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui bagaimana praktik jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda. Kedua, menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah *suplayer* (toke) dan pedagang buah. Informan penelitian terdiri dari 1 toke dan 4 pedagang buah. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli tersebut pada dasarnya termasuk dalam kategori *bai' mu'ajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya ketidakterbukaan dari pihak toke terkait perubahan harga modal barang setelah transaksi berlangsung. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pedagang karena harga jual telah ditentukan sebelumnya. Kedua, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur *zulm* karena tidak adanya transparansi dalam penetapan harga serta melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam akad muamalah. Dengan demikian, praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji: fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra”

(QS. Al- Insyirah 94:5-6)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan

perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

“Menyaksikan ibu yang menangani semua rintangan yang dilemparkan pada hidupnya tanpa peran ayah atau suami, aku menjadi punya seribu alasan kenapa

aku harus sukses”

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammuai"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Al-hamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP JUAL BELI BUAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA (STUDI DI PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU)”**. Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesukahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karna itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum ayahanda tercinta Jamaluddin dan Ibunda tercinta Mardianis yang senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, didikan, materi dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph. D., bersama semua staff pegawai.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari' ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari' ah.
5. Kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Ahmad Hamdalah, SE. I., M.E. Sy selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Abangku Wendri Afrino S.H, Gerry Afrianto, Ade Putra Gandi, Kakakku Laura Sri Ananta A.Md.T, dan Adikku Novia Ulan Dhari, Alief Al Van yang selalu memberikan semangat, nasehat, motivasi, materi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih untuk diriku sendiri, Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sulit bisa bertahan sampai dititik ini, Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba, Goodluck!!!

Pekanbaru, 11 November 2025

Penulis

AULIA CANTIKA

NIM.12220225656




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teori	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli	8
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
5. Macam-macam Jual Beli	19
6. Penetapan Harga Dalam Islam	28
7. Perkara Yang Harus di Hindarkan Dalam Akad Jual Beli	31
8. Sistem Pembayaran Tunda	38
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
D. Informan Penelitian	50
E. Sumber Data	51
F. Metode Pengumpulan Data	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data	53
H. Metode Penulisan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru.....	54
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Klasifikasi Agama Semua Pedagang Pasar Pagi Arengka 49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli merupakan aktifitas yang tidak dapat dihindari. Transaksi jual beli yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan social ekonomi masyarakat sejak dulu, islam sebagai agama yang komprehensif mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi seperti jual beli yaitu berdagang.

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau berdagang sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Secara bahasa Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) *al-tijarah* (المبادلة) atau *al-mubadalah* (التجارة).

يَرْحُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya:

Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,²

Secara istilah Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

¹ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018), Cet. Ke-1, h. 5.

² QS. Fathir (39):29.

jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Dalam ayat lain yaitu Surah At-Taubah (9): 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ أَجْنَةٌ ۖ يُعْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلُونَ وَيُفْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا ۗ بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.⁴

Terdapat berbagai metode untuk melakukan transaksi jual beli barang, salah satunya adalah jual beli buah. Transaksi jual beli buah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda; ada yang dilakukan secara tunai, ada pula yang non tunai, dan ada yang ditunda dengan syarat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam fiqh, jual beli dengan pembayaran yang tidak langsung dikenal sebagai *Ba'iul Al-Ajal*, yang hukumnya mubah. Para ulama merujuk pada Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 281. Dalam jenis pembelian ini, penjual mengirimkan barang atau jasa terlebih dahulu, sementara pembeli akan membayar di kemudian hari atau secara tidak langsung.

³ Ahmad Sarwati, *op. cit.*, h. 6

⁴ QS. At-Taubah (9): 111.

Dalam literatur fiqh Islam, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang, di mana hak milik dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Secara lebih luas, jual beli dapat diartikan sebagai "suatu perjanjian untuk menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya juga menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disetujui dan sesuai dengan syara'".⁵

Salah satu praktik muamalah yang dilakukan oleh pedagang buah Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru adalah transaksi jual beli buah dengan sistem pembayaran yang ditunda. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan sepenuhnya atau sebagian setelah jangka waktu tertentu, biasanya karena adanya hubungan langganan antara toke dengan pedagang.

Dalam praktik jual beli buah ini, suplayer barang yang juga dikenal sebagai toke, menyerahkan barang kepada pedagang, dan pembayaran dilakukan setelah barang tersebut terjual. Sistem ini telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang di daerah tersebut, dimana toke dan pedagang telah sepakat mengenai perjanjian yang telah disusun. Setelah penjualan, pedagang akan menyetorkan pembayaran kepada toke setiap kali barang yang dijual kembali masuk ke dalam persediaan. Jenis buah yang dijual bervariasi, termasuk buah naga, nenas, jeruk, pisang, pir, apel, dan banyak lainnya.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet.Ke-1, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elok Mar, seorang pedagang, beliau menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli dengan toke, ketika terjadi kenaikan harga barang, toke tidak memberitahukan kepada pedagang. Akibatnya, Ibu Elok menjual buahnya dengan harga yang biasa, misalnya, buah naga dijual seharga Rp.20.000/kg hingga Rp.22.000/kg, sementara modal yang biasanya diberikan oleh Ibu Elok Mar adalah Rp.15.000/kg, yang kemudian menjadi Rp.20.000/kg.⁶

Begitu juga yang dijelaskan oleh pedagang lainnya. Mereka menjelaskan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Elok, yaitu ketika terjadi kenaikan harga barang, pemodal (toke) tidak memberi tahu mereka, sehingga mereka merasa kecewa. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan mereka untuk tetap berlangganan dengan suplayer tersebut, karena transaksi semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pedagang di sana. Dengan adanya sistem penundaan pembayaran, para pedagang tidak perlu memiliki modal yang besar untuk membeli barang, karena toke tersebut menyediakan barang dan pembayaran dilakukan di akhir penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai topik ini untuk mengetahui permasalahan antara toke dengan pedagang tersebut agar dapat diketahui status hukumnya. Maka peneliti mengambil judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru)”**.

⁶ Elok Mar, Pedagang Buah Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Mar 2025.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda. Oleh karena itu, peneliti tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang peneliti jelaskan maka penulis memfokuskan kajian penelitian hanya pada pedagang buah Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State-Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang meneliti masalah ini dan sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syari'ah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pedagang tentang jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda Pasar Pagi Arengka, kota Pekanbaru.

Secara Praktis,

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat guna untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.

Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".

- a. Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
- b. Menurut pendapat Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli adalah "Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan".

⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2015), Cet.Ke-1, h. 43.

- c. Menurut Hasbi ash-Shiddiegy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
- e. Menurut pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu".
- f. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah: diartikan sebagai proses yang dilakukan melalui ijab dan kabul, atau dengan saling menyerahkan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia, sehingga benda-benda seperti bangkai, minuman keras, dan darah dilarang untuk diperdagangkan, karena tidak memberikan manfaat bagi umat Islam. Jika barang-barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran, Hadist, ij'ma, dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah antara lain⁸:

⁸ Umi Hani, *op. cit.*, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-quran

Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Surat (2): 275 telah disebutkan mengenai jual beli sebagai berikut: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, hal tersebut berlaku selama dalam tanpa adanya unsur riba

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Mustafa al-Maraghi dalam tafsirannya *al-maraghi* menyatakan bahwa memakan harta dengan cara yang bathil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan didalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang

⁹QS. Al-Baqarah (2): 275.

¹⁰QS. An-Nisa' (4): 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal, harta yang diharamkan biasanya menjadi pangkal persengketaan didalam transaksi antara yang memakan harta itu menjadi miliknya.¹¹

b. Hadist

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan In Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha (suka sama suka).¹²

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *Gharar*.¹³

Hadis ini menekankan bahwa transaksi jual beli harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut hadis tersebut, jual beli hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, menurut Imam Asy Syatibi, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib atau haram, terutama dalam kasus ihtikar, yaitu

¹¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerun, *Figh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 118.

¹² Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 352

¹³ Muslim, *Shahih Muslim, Maftuh Ahnan*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penimbunan barang yang menyebabkan lonjakan harga. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang sesuai harga pasar, dan pedagang wajib mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pedagang dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak ekonomi masyarakat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹⁴

c. Ijm'a

Salah satu bentuk ijma' yang dikutip oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar, mengenai kebolehan jual beli adalah:

يَكُونُ وَأَنَّ الطَّرْفَيْنِ، بَيْنَ الرِّضَا وَشَرْطُهُ الْبَيْعِ، جَوَّازَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعِ قَدْ
نَفْسِهِ فِي مُبَاحًا طَاهِرًا مَعْلُومًا الْمَبِيعِ

Artinya:

Telah terjadi ijma' di kalangan kaum Muslimin tentang kebolehan jual beli dengan syarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak, serta barang yang diperjualbelikan harus diketahui, suci, dan boleh dimanfaatkan pada zatnya.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-1, h. 63.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), Cet. 1, h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai jual beli. Dalam pasal 64 telah disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.¹⁶

Maksud dari ketentuan dalam Pasal 64 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut adalah bahwa dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, akad jual beli dianggap terjadi dan mengikat ketika barang atau objek yang diperjualbelikan telah diterima oleh pembeli, meskipun tanpa pernyataan eksplisit dari kedua belah pihak.

Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun, dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :
 - 1) Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
 - 2) Pembeli Pihak pembeli juga boleh perorangan
 - 3) Benda yang di perjualbelikan benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya

¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Alat penukaran dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya
- 5) Ijab qabul Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya. Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantara:
 - a) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain.
 - b) adanya kemufakatan makna diantara keduanya.
 - c) keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya: kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
 - d) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi demikian, maka hukumnya tidak sah.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendahuluan Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah, Centre For Developing Academic Quality)*, (STAIN Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), h. 31-32.

b. Syarat sah jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

Artinya:

Nabi ﷺ melarang jual beli orang yang terpaksa"¹⁸

- 2) Pelaku akad haruslah orang yang memenuhi syarat, yaitu telah baligh, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan izin walinya, kecuali untuk akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula atau korek api, sesuai dengan firman Allah (QS. an-Nisaa' 4: 5 dan 6).
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi harus sudah dimiliki oleh kedua pihak. Oleh karena itu, jual beli barang yang belum dimiliki tanpa izin pemiliknya adalah tidak sah,
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Ahmad Khotib, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh Kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikas: barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.¹⁹

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad
 - a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, dan bisa menjadi tidak sah apabila mendatangkan kerugian baginya seperti meminjamkan hartanya, menghibahkan dan mewakafkannya.

Apabila mendatangkan manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, maka akadnya bisa menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari walinya yang dalam hal ini harus dipertimbangkan maslahat baginya oleh sang wali.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, h.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak, yang terlihat saat ijab dan kabul berlangsung. Mereka menekankan bahwa ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa, dan nikah. Sementara itu, untuk transaksi yang hanya mengikat satu pihak, seperti hibah, wasiat, dan wakaf, cukup dengan ijab tanpa perlu kabul. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ijab pun tidak diperlukan dalam wakaf. Setelah ijab dan kabul dilakukan, kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli, dan nilai uang berpindah dari pembeli ke penjual. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat mengenai syarat-syarat ijab dan kabul.²⁰

a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.

b) Kabul sesuai dengan ijab.

²⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, di mana kedua belah pihak hadir dan membahas topik yang sama. Jika penjual mengucapkan ijab dan pembeli berdiri atau melakukan aktivitas lain sebelum mengucapkan kabul, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, meskipun ulama fiqh sepakat bahwa kabul tidak harus dijawab langsung. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ijab dan kabul dapat dipisahkan oleh waktu untuk memberi kesempatan bagi pembeli berpikir, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak waktu antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama agar tidak menimbulkan dugaan perubahan objek pembicaraan.
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'ugudalaih*)²¹
- Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli *khamar*, darah tidak diperbolehkan oleh *syara'* karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.
 - Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gemilang Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu disepakati dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-mugayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan *khamar*.²²

4. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:

Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.²³

Jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat mencegah perselisihan dan mengurangi sikap saling menyangkal, sehingga lebih dianjurkan, terutama untuk barang yang bernilai tinggi. Namun, untuk barang yang nilainya rendah, tidak perlu ada saksi, menurut pendapat Imam Jali, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Sementara itu, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa menghadirkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban

²² Prilla Kurnia Ningsih, *op. cit.*, h. 97.

²³ QS. Al-Baqarah (2): 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak boleh diabaikan, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.²⁴

Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli yang dibolehkan
 - 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
 - b) Jual beli yang memiliki sifat-sifat tertentu dalam perjanjian disebut jual beli salam (pesanan). Salam adalah transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tunai, di mana barang atau sesuatu yang setara dipinjamkan dengan harga tertentu, dan penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu yang disepakati, sebagai imbalan dari harga yang telah ditentukan saat akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

²⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi 5 macam:²⁵
- a) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - b) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c) *Ba'i al-sharf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi perupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
 - e) *Bai Muajjal* adalah akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara langsung, tetapi pembayaran harga dilakukan secara bertahap atau di waktu tertentu di masa depan. Kata *muajjal*"berasal dari akar kata *ajjal*" yang berarti "waktu" atau "batas waktu", menunjukkan

²⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penangguhan pembayaran²⁶. Harga barang bisa tetap sama seperti harga tunai atau lebih tinggi karena adanya kelonggaran waktu pembayaran, asalkan sudah disepakati di awal tanpa ada tambahan biaya setelah transaksi berlangsung.

Syarat-Syarat Jual Beli *Muajjal* yaitu:

Untuk sah, *Bai Muajjal* harus memenuhi syarat umum jual beli Islam (seperti ijab-qabul, barang halal, dan harga jelas) plus syarat khusus:

1. Harga dan spesifikasi barang jelas harga total, jumlah cicilan, dan jadwal pembayaran harus ditentukan di awal akad.
2. Barang halal dan milik penjual barang tidak boleh haram (misalnya, alkohol atau narkoba), dan penjual harus memiliki hak penuh atasnya.
3. Tidak ada rib harga tetap, tanpa penambahan karena keterlambatan. Jika ada denda keterlambatan, itu harus disalurkan ke amal, bukan keuntungan pribadi.
4. Pembeli mampu bayar akad tidak boleh membebani pembeli secara berlebihan; ada opsi jaminan seperti gadai atau penangguhan.

²⁶ Mustafā Ahmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998) Cet. Ke-1, Jilid III, h. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Akad tertulis dianjurkan untuk menghindari perselisihan, meskipun tidak wajib.²⁷

Terdapat dalam hadist rasullah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya.²⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli dengan pembayaran tunda diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam, seperti kejelasan harga, kejelasan waktu pembayaran, dan tidak ada unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

أَبِي مِنْ بَعِيرًا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ اشْتَرَى: قَالَ رَافِعٌ أَبِي عَنْ مَوْجَلَةَ دَنَانِيرَ بَعَشْرَةَ رَافِعٍ

Artinya:

Dari Abu Rafi', ia berkata: Rasulullah SAW membeli seekor unta dari Abu Rafi' dengan harga sepuluh dinar yang ditangguhkan (pembayarannya).²⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan transaksi jual beli di mana pembayaran ditangguhkan, yang menjadi dasar diperbolehkannya *Bai Muajjal*. Ini menegaskan bahwa penangguhan pembayaran sah selama tidak ada riba.

²⁷ Mardani, *op. cit.*, h. 105.

²⁸ al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 512.

²⁹ *Ibid*, h. 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁰
 - b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan jab kabul dengan ucapan. Dalam pemahaman sebagian ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
 - c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, dan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.³¹

b. Jual beli terlarang

1) Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Terdapat dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.³²

Jual Beli secara *Gharar* (yang tidak jelas sifatnya) adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur judi (*maysir*) dan disebutkan juga bahwa praktik jual beli secara gharar termasuk riba jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.³³

2) Jual beli *mulagih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3) Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

³¹ Ghufron A. Masa, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h.141.

³² Imam Muslim, *Shahih Muslim, Ma'mur Daud*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 427.

³³ Nuhbatul Basyariah, *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hast Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*, (Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- 5) Jual beli *muzabanah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran
- 6) Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- 7) Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- 8) Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak
- 9) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang. Hal ini dilarang Allah karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.³⁴
- 10) Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

³⁴ Al-Imam Abu Zakariya an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Muhammad Zuhri* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
 - 12) Jual beli *talgi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
 - 13) Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
 - 14) Jual beli *musharrah* adalah hama hewan ternak yang dikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
 - 15) Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
 - 16) Jual beli *najasy* Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.³⁵
- c. Jual beli yang sah tetapi dilarang

³⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerun, *op. cit.*, h.130-131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jual beli yang sah (memenuhi syarat dan rukunnya) namun dilarang dalam Islam karena sebab-sebab tertentu, antara lain:

- 1) Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain Seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada kepastian dari orang tersebut batal atau diteruskan jual belinya. Sabda Rasulullah saw yang artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Janganlah diantara kamu jual beli atas barang yang sudah dijual atau dibeli orang lain”. (HR. Bukhari Muslim)
- 2) Jual beli sebelum penjual sampai ke pasar Jual beli seperti ini tidak boleh karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan, dikarenakan belum mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah)
- 3) Jual beli untuk menimbun barang. Menimbun barang adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat diperlukan masyarakat. Selain itu penimbunan juga dapat merusak harga, karena harga barang bisa melambung
- 4) Jual beli pada waktu shalat Jum’at Seorang laki-laki terkena kewajiban menjalankan shalat Jum’at sehingga mereka dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat Jum’at.
- 5) Jual beli barang untuk kemaksiatan Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti untuk perjudian, pencurian dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya masih sering kita temui jual beli dengan mengurangi timbangan, meletakkan barang yang bagus dan segar di luar sedangkan dalamnya sudah rusak, jual beli semacam ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli semacam itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan mengecoh termasuk perilaku tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat.³⁶
- 7) Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya kembalikan saja barang itu kepada penjualnya³⁷

d. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab dusta akan menghilangkan berkah jual beli. Sebagaimana hadits Nabi saw : yang berbunyi:

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

9. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Pengertian Penetapan Harga

³⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 56.

³⁷ Siti Choiriyah, *op. cit.*, h. 27-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan harga merupakan proses untuk menentukan nilai yang diterima oleh produsen sebagai imbalan atas barang dan jasa yang mereka tawarkan. Metode penetapan harga disesuaikan dengan biaya yang ditawarkan oleh produsen serta kebutuhan pelanggan. Harga ditentukan berdasarkan rata-rata harga perusahaan dan nilai yang dirasakan oleh pembeli terhadap barang tersebut, dibandingkan dengan nilai produk dari pesaing.

Setiap pengusaha memulai usaha dengan tujuan untuk meraih keuntungan, yang dapat dicapai melalui strategi penetapan harga yang tepat. Dalam menentukan biaya produk dan layanan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi:³⁸

- 1) Karakteristik barang dan jasa
- 2) Harga barang dan jasa sejenis di pasar
- 3) Target audiens yang menjadi sasaran produksi barang dan jasa
- 4) Total biaya produksi (termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transportasi, biaya persediaan, dan lain-lain)
- 5) Faktor eksternal seperti peraturan dan regulasi pemerintah, kondisi pasar, dan situasi ekonomi.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang

³⁸ Siti Hidayatul Aeni, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah* (Skripsi UIN Mataram, 2022), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:³⁹

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- 4) Menerapkan kasih sayang
- 5) Menegakkan toleransi dan keadilan

b. Pendapat para ulama tentang penetapan harga

Dalam perkembangan ekonomi, pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan yang tergantung pada kondisi pasar. Beberapa ulama fiqih, seperti Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir, melarang intervensi harga berdasarkan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menolak permintaan masyarakat untuk menurunkan harga, dengan menyatakan bahwa Allah yang menetapkan harga. Dalam hadis lain, Nabi menyarankan agar orang yang meminta penurunan harga berdoa kepada Allah.⁴⁰

Selain itu, terdapat ayat dalam surat An-Nisa (4): 29 yang menekankan prinsip kerelaan dalam transaksi, di mana pembeli

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin*, (Jakarta: Gemilang Insani, 1999), Cet. Ke-1, h.189.

⁴⁰ Imam al-Bukhari, *op. cit.*, h. 678.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kebebasan untuk menetapkan harga, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Oleh karena itu, intervensi pasar dianggap tidak relevan dalam pasar yang stabil, di mana harga disepakati oleh pembeli dan penjual.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa larangan intervensi harga didasarkan pada pemahaman teks hadis, bukan konteksnya, dan larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Mereka berargumen bahwa larangan Nabi mungkin disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan untuk intervensi atau karena kenaikan harga masih dalam batas normal.⁴¹

Ibnu Taimiyah memperbolehkan intervensi dalam kondisi tertentu, meskipun pendapatnya tampak bertentangan dengan sikap Nabi. Ia menjelaskan bahwa harga seharusnya terbentuk secara sukarela melalui penawaran dan permintaan. Konsep kerelaan bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, dan ada kondisi tertentu yang mendorong perlunya intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Perkara Yang Harus di Hindarkan Dalam Akad Jual Beli

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fī al-Islām aw Wazīfah al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1976), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 25–27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambaban, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁴²

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an menjelaskan: "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Jenis-Jenis Riba

⁴² QS. Al-Maidah (5): 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba piutang dan riba jual-beli. kelompok pertama adalah riba *Qard* dan riba *Jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli-beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

- 1) Riba *nasi'ah* adalah tambahan atas nilai pokok utang sebagai kompensasi penangguhan waktu pelunasan utang. Baik utang tersebut disebabkan oleh akad utang piutang ataupun akad jual beli secara tidak tunai. Riba *nasi'ah* sering juga disebut dengan riba jahiliyah. Karena riba jenis ini banyak dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah as-Sunnah mengharamkan riba nasi'ah secara khusus dalam hadis Nabi yang memuat khutbah beliau katika haji *wada'*
- 2) Riba *fadh*l adalah riba yang terjadi akibat adanya kelebihan timbangan atau takaran pada salah satu dari dua komoditas ribawi sejenis yang dipertukarkan atau diperjualbelikan secara barter.

jual beli barter atau tukar menukar yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadist tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk ke kelompok riba, yaitu: Emas, Perak, Gandum, Jagung, Kurma, garam.⁴³

⁴³ Imam Muslim, *op. cit.*, h. 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Riba *Qardh*. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mugaridh*).
- 4) Riba *Jahiliyyah*. Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si-peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Dampak Riba

Praktik riba tidak hanya melanggar hukum Islam, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius. Riba menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi, di mana kreditur sering kali memiliki kekuatan lebih, sementara debitur terjebak dalam utang, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi serta menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, riba berkontribusi pada krisis ekonomi, di mana individu atau keluarga yang terjerat utang berbunga tinggi mengalami kesulitan berkepanjangan dan masalah kesehatan mental akibat stres finansial. Masyarakat yang terjebak dalam lingkaran utang juga lebih rentan terhadap masalah sosial seperti kriminalitas.⁴⁴

b. *Gharar*

Gharar berasal dari kata Arab *gharara*," yang berarti risiko atau bahaya. Dalam syariah, *gharar* merujuk pada unsur ketidakpastian tinggi dalam akad jual beli. Ketidakpastian ini bisa terkait spesifikasi barang, harga, atau hasil transaksi. *Gharar* berbeda dari riba, yang

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insa, 2011), Cet. Ke-1, h. 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan penambahan nilai uang karena waktu. Ia juga berbeda dari maisir, yang lebih ke spekulasi seperti judi. Larangan gharar bertujuan mencegah kezaliman dan kerugian. Larangan *Gharar*: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* untuk menjaga integritas transaksi. Ini karena *gharar* bisa membuat salah satu pihak dirugikan tanpa sadar. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Quran tentang keadilan dalam muamalah.⁴⁵

Tingkatan *Gharar*:

- 1) *Gharar* kecil (mubah): Ketidakpastian ringan yang tidak membatalkan akad, seperti membeli buah yang belum matang tapi spesifikasinya jelas. Ini diperbolehkan karena risiko minimal.
- 2) *Gharar* sedang (makruh): Risiko sedang yang dihindari, seperti jual beli barang dengan kualitas belum diketahui pasti. Ini bisa diterima jika ada inspeksi awal.
- 3) *Gharar* besar (haram): Ketidakpastian tinggi yang membatalkan akad, seperti jual beli barang yang belum ada atau hasilnya tidak pasti. Ini dianggap seperti judi.

Dampak *gharar*: *Gharar* dapat menyebabkan perselisihan hukum dan kerugian finansial. Ia juga melanggar prinsip syariah tentang kejelasan dalam akad. Dalam ekonomi modern, *gharar* sering muncul dalam kontrak derivatif.

Hadist Rasulullah tentang *gharar* yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, h. 95–97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالرِّبَا الْعَرَرِ بَيِّعَ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya:

Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar dan riba⁴⁶

c. *Zulm*

Zulm berasal dari bahasa Arab ظَلَمَ yang berarti “menzalimi”, “berbuat aniaya”, atau “berbuat tidak adil”. Dalam istilah agama Islam, *zulm* berarti perbuatan yang mengandung ketidakadilan, penindasan, kecurangan, merugikan orang lain, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak-hak orang lain.⁴⁷

Secara etimologi, *zulm* berarti "kegelapan", yang mengandung makna bahwa orang yang berbuat *zulm* berada dalam kegelapan moral dan jiwa.

Definisi *Zulm* Menurut Ulama

- 1) Ibn Abbas mengatakan *zulm* adalah mengambil hak orang lain tanpa hak.
- 2) Imam Al-Ghazali menyatakan *zulm* adalah perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara materi, fisik, maupun batin, tanpa alasan yang benar.

Macam-macam *Zulm*

- 1) *Zulm 'Ibadah* (penindasan dalam Ibadah) mengingkari hak Allah, seperti syirik dan meninggalkan kewajiban.

⁴⁶ Imam Muslim, *op. cit.*, h. 427.

⁴⁷ Abu al-A'la al-Maudu, *Prinsip-prinsip Islam (Nizām al-Islām)*, (Bandung: Mizan, 1993) Cet. Ke-1, h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Zulm 'Ibad* (penindasan terhadap sesama manusia) merampas hak orang lain, menzalimi secara fisik, verbal, atau psikologis.
- 3) *Zulm Dunya* (penindasan dalam dunia) korupsi, ketidakadilan sosial, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan di dunia

Bentuk-bentuk *zulm* dalam jual-beli ⁴⁸

- 1) Memalsukan takaran/berat (menimbang kurang, takaran kurang).
- 2) Menyembunyikan cacat barang (mis. jual elektronik bermasalah sebagai “baru”).
- 3) Permainan harga/penimbunan (memonopoli barang lalu menaikkan harga tanpa alasan).
- 4) Menjual barang haram/hasil curian (memasarkan barang ilegal atau hasil penipuan).
- 5) *Gharar* (ketidakjelasan) dan *hiyal* (tipu daya) yang merugikan akad yang tidak jelas atau manipulatif.

Dalil *Zulm*:

Al-Qur'an

وَزُنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّينَ وَيَأْتِي
يُخْسِرُونَ

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁹

⁴⁸ Mardani, *op. cit.*, h. 122–124.

⁴⁹ QS. Al-Muṭaffifin (83): 1–3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjadi dalil utama dalam larangan melakukan zulm dalam jual-beli, khususnya dalam bentuk kecurangan takaran dan timbangan, yang termasuk perbuatan dosa besar dan menghilangkan keberkahan rezeki.

عَشْنَا مَنْ مَنَا لَيْسَ» : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ

Artinya:

Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Orang yang menipu bukan dari golongan kami.’ (HR. Muslim)⁵⁰

Hadits ini menegaskan bahwa penipuan adalah perbuatan zalim yang sangat dilarang dalam Islam, dan siapa saja yang melakukan penipuan maka dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Penipuan merusak kepercayaan sosial dan keadilan, sehingga ditegah keras dalam ajaran Islam.

Sistem Pembayaran Tunda

a. Pengertian Sistem Pembayaran Tunda

Pembayaran tunda adalah penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.⁵¹ Namun, dalam sistem pembayaran tunda, waktu pelunasan tidak ditentukan karena bergantung pada proses penjualan barang tersebut.

⁵⁰ Imam Muslim, *op. cit.*, h. 53.

⁵¹ Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pembayaran yang seharusnya dilakukan secara rutin ditunda. Jika suatu saat harga barang meningkat dan pembeli tidak menginformasikan perubahan harga tersebut, maka penyelesaian masalah ini perlu dilakukan melalui musyawarah. Menurut Sulaiman bin Turki sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa mendefinisikan jual beli sistem pembayaran tunda yang jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan⁵²

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penjualan dengan sistem pembayaran tunda adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli, di mana barang yang diperjualbelikan diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan setelahnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sementara itu, pengertian utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari suatu transaksi. Meskipun terdapat kesamaan antara utang dan pembayaran yang ditunda, perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena jual

⁵² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba pantara., 2015), Cet. Ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli dengan pembayaran yang terlambat bertentangan dengan hadis dan tidak sesuai dengan ketentuan akad yang berlaku.

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil...”⁵³

Dalam transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda, yang termasuk dalam kategori *Bai' mu'ajjal*, pemodal (toke) seharusnya memberitahukan kenaikan harga saat pembayaran dilakukan. Kenaikan harga ini tidak perlu diinformasikan oleh pembeli kepada penjual karena tidak tercantum dalam kesepakatan.

Dari sudut pandang hukum perdata, hal ini melanggar Pasal 1457 yang menyatakan bahwa jual beli harus disertai persetujuan mengenai harga yang disepakati, Pasal 1458 yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sah jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, serta Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa persetujuan dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek, dan tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor yang mempengaruhi sistem pembayaran tunda
 - 1) Faktor alam, merujuk pada kondisi cuaca yang tidak mendukung, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang tidak sesuai dengan harga normal.

⁵³ QS. al-baqarah (2): 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Musibah yang tidak terduga di luar faktor alam, seperti kerusakan pada kendaraan yang mengangkut barang, dapat menyebabkan penundaan pengiriman barang hingga waktu yang seharusnya.
- 3) Harga yang meningkat secara signifikan disebabkan oleh kelangkaan barang.

B. Penelitian Terdahulu

Shelia Yuliani dalam skripsinya yang berjudul *Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati: Perspektif Hukum Islam*⁵⁴.

Praktik jual beli bunga melati melibatkan dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan tempo, dengan harga yang sama, yaitu Rp 120.000 per kilogram. Namun, pembeli sering menunda pembayaran melebihi batas waktu yang disepakati karena kebutuhan mendesak, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal untuk melunasi setelah bunga diserahkan.

Dari sudut pandang hukum Islam, penjual telah memenuhi semua rukun dan syarat, termasuk kejelasan harga dan waktu pembayaran. Penundaan pembayaran oleh pembeli dianggap dapat diterima karena kebutuhan mendesak. Penelitian Shelia Yuliani menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada sistem pembayaran yang ditunda dalam jual beli.

⁵⁴ Shelia Yuliani, "*Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (Stu Kasus Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*", (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Shelia Yuliani terletak pada sudut pandang analisis, penelitian ini menganalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Shelia Yuliani berfokus pada Hukum Islam dengan objek yang berbeda. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam perjanjian awal antara pemodal dan pedagang, tidak ada sengketa karena mereka sering melakukan sistem pembayaran yang ditunda akibat hubungan langganan, tetapi masalah muncul ketika pemodal tidak menginformasikan kenaikan modal barang kepada pedagang.

2. Muhammad Andre Akbar, menulis skripsinya yang berjudul *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta*.⁵⁵

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli yang menggunakan sistem pembayaran tempo, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Sebelum perjanjian jual beli dilaksanakan, pembeli harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penjual agar penjual dapat mempercayai pembeli.

Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran tempo di industri batik Laweyan Surakarta melibatkan kriteria tertentu, di mana penjual menilai reputasi pembeli dan kesungguhan mereka dalam berbisnis. Jika pembeli

⁵⁵ Muhammad Andre Akbar, "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Laweyan Surakarta" (Skripsi, Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kesungguhan, mereka akan berusaha menjaga reputasi baiknya

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran tempo di industri batik Laweyan Surakarta adalah seringnya keterlambatan pembayaran oleh pembeli, yang mengakibatkan lambatnya perputaran uang dan risiko pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian Andre Akbar menggunakan metode deskriptif dan pendekatan normatif.

Kesamaan antara penelitian Andre Akbar dan penelitian ini terletak pada risiko terkait pembayaran, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dibahas; penelitian Andre Akbar berfokus pada buah, sementara penelitian ini pada batik. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam transaksi antara pemodal dan pedagang, nota atau catatan digunakan sebagai bukti jual beli untuk mencegah sengketa.

Siti Hidayatul Aeni, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah" (Studi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Labupaten Lombok barat)⁵⁶

Penelitian ini membahas praktik jual beli gabah di Desa Montong Are, yang menggunakan sistem pembayaran tunda. Jual beli gabah merupakan kegiatan ekonomi penting bagi masyarakat petani di daerah tersebut, dan sistem pembayaran tunda sering kali menimbulkan masalah.

⁵⁶ Siti Hidayatul Aeni, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah" (Satu Desa Montong Are Kecamatan Keri Labupaten Lombok barat). (Skripsi, UIN Mataram, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik jual beli gabah dilakukan dengan sistem pembayaran tunda, di mana pembeli (pengepul) tidak membayar langsung kepada penjual (petani) tetapi menunda pembayaran hingga waktu tertentu. Penundaan pembayaran sering kali merugikan petani, karena harga yang dibayarkan setelah penundaan sering kali lebih rendah dari harga yang disepakati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pelaku usaha di Desa Montong Are.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama melakukan pembayaran tunda, sedangkan perbedaannya terletak diobjek penelitian yaitu buah dan gabah

4. Rodas Sandika, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda* (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)⁵⁷

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton I. Hasil pra-survei di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, menunjukkan bahwa masyarakat sering melakukan transaksi dengan metode ini, terutama untuk padi, sayuran, dan hewan ternak seperti kambing dan ayam. Pembeli umumnya adalah pelanggan tetap yang sering membeli dalam jumlah besar dan sering mengambil barang tanpa membayar di muka. Pemilik barang

⁵⁷ Rodas Sanka, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda* (Studi Kasus Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), (Skripsi IAIN, Metro, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang merasa terpaksa mengizinkan hal ini, terutama jika mereka memiliki utang kepada pembeli.

Fenomena ini menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut, karena praktik ini telah dianggap biasa di masyarakat. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini menunjukkan adanya unsur keterpaksaan dari pemilik barang, yang dilarang. Meskipun demikian, Praktik ini terus berlangsung meskipun sering tidak sesuai kesepakatan, dengan pembeli menunda pembayaran yang merugikan penjual, bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam seperti kerelaan, keadilan, dan larangan menimbulkan kerugian. Akibat penundaan pembayaran, penjual tidak dapat segera membeli barang baru untuk dijual kembali, menghambat usaha mereka dan menyebabkan kerugian finansial, terutama jika pembeli tidak segera melunasi utangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton I dan memberikan rekomendasi agar praktik tersebut lebih sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang fokus pada sistem pembayaran tunda, tetapi berbeda dalam sudut pandang analisis; penelitian ini menganalisis dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Rodas Sandika berfokus pada objek yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah diterapkan untuk menganalisis permasalahan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang dikumpulkan dari lapangan⁵⁸.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang diangkat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif ini berfokus pada karakteristik yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini ialah Pasar Pagi Arengka, kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya ketidakadilan dalam jual beli yang dilakukan oleh toke dengan pedagang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

⁵⁸ Frida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), Cet. Ke-1, h.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejarah Singkat Pasar Pagi Arengka

Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru adalah salah satu pasar yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Dari segi lokasi, Pasar Pagi Arengka memiliki posisi yang sangat strategis, berada di pusat Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, Pasar Pagi Arengka juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin meningkat.⁵⁹

Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru didirikan pada tahun 1990 di atas tanah milik Igg Pudja, dengan luas area mencapai 6.000 m². Saat ini, Pasar Pagi Arengka memiliki 95 kios, 210 los, dan 400 pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis barang, termasuk pakaian, sepatu, makanan dan minuman sehari-hari, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, serta barang-barang umum yang biasanya ada di pasar pagi tradisional. Namun, penelitian ini hanya akan fokus pada pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan.

2. Letak Geografis dan Demografis

Pasar Pagi Arengka berada di persimpangan Jalan Arengka dan Soekarno Hatta, di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, yang menjadi lokasi aktivitas pasar. Luas Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru sekitar 600 m², yang terletak di atas tanah milik Igg pudja.

⁵⁹ Sunari, Pengurus/Pengelola Pasar Pagi Arengka, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Juli 2025.

Dilihat dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru terletak pada:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arengka ujung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soebrantas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arengka 1

Posisi geografis tersebut sangat strategis yaitu berada ditengah-tengah Kota Pekanbaru. Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan seperti mulai dari sayur-mayur, barang, klontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Jumlah pedagang di pasar ini tidak dapat data yang jelas, tetapi berdasarkan wawancara kepada pengurus pasar terdapat lebih kurang 400 pedagang⁶⁰

1. Agama

Masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang beragam, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Demikian pula, masyarakat di Pekanbaru juga terdiri dari beragam suku dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi perdagangan, asalkan perdagangan tersebut mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Pedagang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru mayoritasnya adalah pedagang yang beragama islam, dan ada juga pedagang yang non muslim tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh

⁶⁰ Sunari, *op. cit.*, 11 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis kepada bagian staf Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Data dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1

Klasifikasi Agama Semua Pedagang Pasar Pagi Arengka

Agama	Presentase (%)
Islam	87,49 %
Kristen	9,67 %
Budha	3,49 %

Sumber Data: Pengurus/Pengelola Pasar Pagi Arengka

Sarana dan Prasarana

a. Pendidikan

Pendidikan adalah faktor krusial dalam membentuk individu yang berkualitas, terutama dalam menghadapi kehidupan di era globalisasi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan manusia secara menyeluruh serta aspek pendidikan yang terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru, diketahui bahwa umumnya masyarakat pedagang di Pasar Pagi Arengka memiliki tingkat pendidikan setara SMA atau sederajat.

b. Sosial Budaya

Pasar adalah salah satu tempat di mana pedagang dan pembeli bertemu. Sebagai lokasi pertemuan antara penjual dan pembeli, pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku bangsa. Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, masyarakatnya sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, termasuk suku Melayu, Minang, Batak, dan Jawa. Bahasa Minang adalah bahasa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena mayoritas pedagang di Pasar Pagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arengka berasal dari suku Minang. Meskipun suku bangsa lain juga ada, jumlah mereka relatif sedikit dibandingkan dengan suku Minang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini toko dengan pedagang di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda di Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat, informan yang berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁶¹

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah 4 pedagang dan 1 supplier barang (toko), dari semua informan ini total sampling berjumlah 5 orang. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan

E. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber yang pertama yang secara umum disebut narasumber. Data ini diperoleh dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung oleh para pedagang pasar pagi arengka, kota Pekanbaru.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Bisa dari berbagai instansi yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini seperti keadaan geografis daerah penelitian dan data lainnya yang mendukung penelitian ini, dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku seperti al-quran tentang jual beli, fiqh muamalah, fiqh muamalah kontemporer, jurnal, skripsi, tesis maupun dari pihak lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya berfokus pada interaksi dengan manusia, tetapi juga mencakup informasi dari objek lain. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan.⁶² Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data yang

⁶² Elmira Aranto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Mes, 2010), Cet. Ke-1, h.17.

berkaitan dengan kondisi objektif mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu dengan mengamati praktik jual beli buah menggunakan sistem pembayaran tunda yang dilakukan oleh toke kepada pedagang pasar pagi Arengka, Kota Pekanbaru.

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara menggali langsung dari sumber data melalui dialog dan sesi tanya jawab.⁶³ terdiri dari 5 orang, karena peneliti hanya meneliti di Pasar Pagi Arengka yang mencakup 1 suplayer (toke) dan 4 pedagang. Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pedagang untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu Proses pengumpulan data yang diperlukan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi diartikan “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu.⁶⁴

Dengan menggunakan dokumentasi, penulis mengumpulkan data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan dari narasumber yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti dalam

⁶³ Djam'n Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-1, h.130.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: An Offset, 1989), Cet. Ke-1, h.240.

penelitian. dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, tulisan, atau lisan dari individu yang berperilaku yang dapat dipahami.⁶⁶ Setelah data terkumpul, analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah terkait praktik jual beli dan aspek lainnya. Setelah proses analisis selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Setelah semua data terkumpul, penulis menguraikan informasi tersebut dengan rinci dan terstruktur, sehingga kesimpulan akhir dapat disajikan secara menyeluruh dan mudah dipahami.

H. Metode Penulisan

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan mengorganisir informasi tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini melibatkan pencatatan tentang apa yang sedang diamati secara langsung, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh peneliti.

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2013), Cet. Ke-1, h. 26.

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-1, h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

Praktik jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, melibatkan suplayer barang yang dikenal sebagai toke yang menyerahkan produk kepada pedagang, dengan pembayaran dilakukan setelah barang terjual. Sistem ini telah menjadi praktik umum di kalangan pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Bahwa toke menyerahkan barang ke pedagang dengan perjanjian yang telah disepakati, Dengan adanya sistem penundaan pembayaran ini, pedagang tidak perlu memiliki modal besar untuk membeli barang, karena toke menyediakan barang dan pembayaran dilakukan setelah penjualan selesai. Jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru yang di lakukan antara toke dengan pedagang diperbolehkan beserta adanya kaidah jual beli dengan pembayaran sistem tunda berdasarkan prinsip *baii' muajjal*. Tetapi praktik jual beli buah Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru adanya *zulm* (kecurangan) yang dilakukan oleh toke kepada pedagang yang mengakibatkan pedagang mengalami kezaliman maka tidak dibenarkan menurut syariat islam.

Saran

1. Dengan sistem pembayaran tunda hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem jual beli dengan pembayaran tunda yang diatur oleh syariat islam, agar pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda ini tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda ini untuk memperhatikan hal-hal yang perlu dipenuhi dan membuat catatan tertulis, sehingga tidak ada lagi perubahan kesepakatan yang terjadi secara tiba-tiba.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Maududi, Abu al-A'la. *Prinsip-prinsip Islam (Nizām al-Islām)*. A. S. Alatas. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: An Offset, 1989.
- Arañto, Elmira. *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rakatams Mes, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*. Jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Imam Abu Zakariya an-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Muhammad Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Djam'n Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Han Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2015.
- Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah fī al-Islām aw Wazīfah al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1976.
- Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Ahmad Syaikh & Tim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Khotimah, Dr., dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masa, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Pantara, 2015.
- Muslim. Shahih Muslim. *Maftuh Ahnan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nurrahmi, Frida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: 2014.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam. Alih Bahasa Zainal Arifin*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sarwati, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerun. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Suja. *Keadilan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit ABC, 2019
- B. JURNAL/SKRIPSI**
- Chorriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (STAIN Surakarta: Centre For Developing Academic Quality), 2009.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hast Ekonomi Tematis *Bisnis Era gital*." Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2022).
- Akbar, Muhammad Andre. "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tidak Langsung Pada Industri Batik Laweyan Surakarta." (Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2019.
- Aeni, Siti Hidayatul. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah" (Skripsi, UIN Mataram), 2023.
- Aeni, Siti Hidayatul. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah."(Skripsi UIN Mataram), 2022.

Santa, Rodas. *“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda”* (IAIN, Metro), 2021.

Yuhani, Shelia. *“Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Bel Bunga Melalui Perspektif Hukum Islam.”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2022.

C. Undang-Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI), 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Suplayer/Toke

Siapa nama bapak?

Berapa umur bapak?

Sejak kapan bapak menjadi suplayer/toke buah ini?

4. Apa alasan bapak menjual buah dengan sistem pembayaran tunda?

Ketika ada kenaikan barang apakah bapak memberi informasi kepada pedagang?

6. Apa saja faktor yang membuat bapak menaikkan harga barang tanpa menginformasikannya kepada pedagang terlebih dahulu?

7. Bagaimana tanggapan bapak terhadap praktik jual beli buah dengan sistem pembayaran tunda ini?

B. Pedagang

Siapa nama ibu?

Berapa umur ibu?

Sejak kapan ibu menjadi pedagang buah di pasar pagi arengka ini?

Apa saja keluhan kesah ibu ketika berdagang?


Apa alasan ibu menggunakan jual beli dengan sistem pembayaran tunda ini?

Apakah ibu setiap berdagang dengan sistem pembayaran tunda mengalami kerugian atau keuntungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana tanggapan ibu terhadap toke yang menaikkan harga barang tanpa adanya informasi terlebih dahulu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Pengurus/Pengelola Pasar



B. Suplayer/Toke



- Hak Cipta Dilir**
1. Dilarang menguap swadigat atau seauru karya uis ini tanpa mencantumkan uai mnyedukari sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pedagang

Hak Cipta Dimnaungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Uinnaungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 6168/Un.04/F.I/PP.00.9/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

10 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AULIA CANTIKA
NIM : 12220225656
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pasar pagi arengka kota pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Pembayaran Tunda (studi di pasar pagi arengka kota pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



N. H. Magfirah, M.A
NIP. 0731025 200312 1 002

- Ha
1. Uraian yang tertera di atas merupakan uraian yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset
PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU
 Kelurahan Sidomulyo Timur
 Kecamatan Marpoyan Damai

Tanggal: 10 Juli 2025

Yth. Aulia Cantika

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan izin riset yang anda ajukan pada tanggal 10 Juli 2025, kami dari pengurus/pengelola Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dengan ini memberikan izin kepada anda untuk melakukan riset di pasar ini.

Riset ini dapat dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 10 September dengan ruang lingkup riset di Pasar Pagi arengka. Kami berharap riset ini dapat memberikan manfaat bagi pedagang di pasar pagi arengka dan masyarakat sekitar.

Kami meminta anda untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di pasar pagi arengka kota pekanbaru serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama riset.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya. Terima Kasih atas perhatian anda.

Hormat kami,



Sunari

(Pengurus/pengelola pasar)

- Ha
1. Uraian yang meliputi ruang lingkup penelitian atau survei yang akan dilakukan, tujuan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.